



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Jumat, 27 Januari 2017**

1. Pada hari Jumat 27 Januari 2017, pukul 13.30 WIB, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat Dewan Etik Nomor 3/DEHK/U.02/1/2017, bertanggal 27 Januari 2017, perihal Usulan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Pembeastugasan Hakim Terduga Patrialis Akbar yang dilampiri dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terduga Dr. Patrialis Akbar, SH., MH.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama pada pukul 14.00 WIB, telah menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menyikapi dan menindaklanjuti usulan Dewan Etik dimaksud. Rapat Permusyawaratan Hakim mengambil keputusan sebagai berikut:
  - a. Menerima usulan Dewan Etik untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
  - b. Sesuai dengan Pasal 4 PMK No. 2 Tahun 2014, membeastugaskan Hakim Terduga Dr. Patrialis Akbar, SH., MH dari tugas dan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi sejak hari ini, Jumat 27 Januari 2017.
3. Sebagai tindak lanjut usulan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada angka 1, Mahkamah telah menetapkan nama-nama calon Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu **Dr. Anwar Usman, SH., MH**;
  - 1 (satu) orang Anggota Komisi Yudisial (Mahkamah Konstitusi segera mengirimkan surat secara resmi kepada Komisi Yudisial untuk menentukan calon anggota MKMK dari Komisi Yudisial);
  - 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, yaitu **Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH**; (terkonfirmasi)
  - 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, yaitu **Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL**; (terkonfirmasi)
  - 1 (satu) orang tokoh masyarakat, yaitu **Dr. (HC). Drs. H. As'ad Said Ali**. (terkonfirmasi)
4. Setelah nama-nama calon Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah terkonfirmasi dan terpenuhi seluruhnya, maka akan dengan segera ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan bekerja untuk memeriksa Hakim Terduga Dr. Patrialis Akbar, SH., MH. dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, serta mengambil keputusan akhir dalam Rapat Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

-----000-----

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)